

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
MATA ACARA KEDUA**

**PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN  
UNTUK TAHUN BUKU 2018**

Jakarta, 29 April 2019



- Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang – Undang No. 40 tahun 2007”) :
  1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif hingga penyisihan laba bersih tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
  2. Perseroan dapat membagikan dividen dari seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan.
- Sesuai dengan kebijakan Dividen Perseroan yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 28 Januari 2011, dividen tunai adalah sebesar minimal 30% dari laba bersih yang dinormalisasi di tahun sebelumnya dengan maksud untuk meningkatkan rasio payout di masa mendatang. Bagaimanapun juga jumlah dividen yang akan dibagikan bergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan Perseroan dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 Perseroan telah membukukan kerugian yang dibulatkan menjadi sebesar Rp3.296.890.000.000 (tiga trilliun dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah).
- Setelah penyesuaian *one-off item*, Perseroan membukukan kerugian setelah penyesuaian yang dibulatkan menjadi sebesar Rp8.857.000.000 (delapan miliar delapan ratus limapuluh tujuh juta Rupiah). Dengan detail sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
<b>Rugi Tahun Berjalan</b>	<b>(3.296.890)</b>
Percepatan Depresiasi	4.189.591
Kerugian Selisih Kurs	100.100
Pajak	(1.001.658)
<b>Rugi Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian</b>	<b>(8.857)</b>



## Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham

---

Dikarenakan Perseroan memiliki posisi kerugian setelah penyesuaian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 yang dibulatkan menjadi sebesar Rp8.857.000.000 (delapan miliar delapan ratus limapuluh tujuh juta Rupiah), maka mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Kebijakan Dividen XL Axiata, maka Perseroan memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan tidak dapat menyisihkan Cadangan Umum dan tidak membagikan Dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.



**TERIMA KASIH**

